

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?³.

Dan sebagai salah satu tanda kekuasaan Nya (Qs. Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Pernikahan juga dapat menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan dan sebagai sumber kebahagiaan di dunia serta bekal kebahagiaan di akhirat. Selain itu, dengan pernikahan, segala upaya untuk saling memberikan kebahagiaan akan menjadi pahala. Namun, pernikahan juga merupakan hal yang rumit dan membutuhkan usaha yang keras. Semua orang yang sudah menikah mengakui bahwa perkawinan dapat membahagiakan, namun juga dapat menimbulkan kekecewaan, tuntutan, dan kompromi. Idealnya adalah terkait hidup sendiri. Yang

³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahan, hlm. 267.

⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahan, hlm. 407

penting sebenarnya adalah memiliki pernikahan yang baik atau memutuskan untuk tidak menikah.⁵

Setiap orang yang telah memutuskan untuk menikah tentu berharap pernikahannya akan bahagia, sejahtera, dan langgeng hingga akhir hayat serta tidak terputus atau berakhir karena perceraian. Namun, kadang-kadang bahtera rumah tangga tidak berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Perceraian tidak dapat dihindari karena munculnya gelombang masalah yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya ketika pasangan memutuskan untuk menikah.⁶

Perkawinan dipandang sebagai sakralitas amal atas wujud ketundukan seorang hamba kepada Allah SWT (ibadah) untuk kemudian mampu melanjutkan legalisasi estapet keberlangsungan hidup manusia yang secara fitrah senantiasa mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis. Ketika akad telah diucapkan oleh seorang calon suami, maka disitu terdapat hak dan kewajiban masing-masing mempelai akan berlangsungnya perkawinan setelah akad diucapkan oleh seorang laki-laki.

Dalam realita masyarakat dewasa ini, angka perceraian semakin tinggi. Hal ini terbukti dari banyak nya kasus gugatan perceraian di pengadilan agama. Dalam hal ini, adalah hakim yang berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada sebuah persidangan, adanya sebuah upaya perdamaian diantara

⁵Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *hukum perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 16-17.

⁶ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 15

kedua belah pihak yang berperkara adalah sebuah hal yang penting adanya. Dalam konteks perceraian, adalah suami isteri yang menjadi pihak berperkara.

Perceraian bisa dikatakan adalah peristiwa yang sangat menakutkan bagi setiap keluarga (Suami, Istri, dan Anak-anak) penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya.

Meskipun Islam tidak melarang perceraian, Allah sangat tidak menyukainya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai. Perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga.

Sebagaimana telah bersabda Rasulullah Muhammad SAW, yang diriwayatkan Ibnu 'Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:” Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak. H.R.Abū Dāwud, Ibn Majah dan hadis tersebut diṣahḥkan oleh Hākīm.⁷

⁷ Muhammad bin Ismā'il al-Kahlāny, *Subul as-Salām* (Bandung: Dahlan, t.t), Jil III, h.168.

Perceraian akan memberikan dampak negatif pada kesehatan mental individu yang terlibat. Sebuah studi di Ottawa menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita akan mengalami depresi selama dua tahun setelah perceraian. Berdasarkan penelitian ini, pria berusia 20 hingga 64 tahun yang telah bercerai atau berpisah, enam kali lebih mungkin merasa tertekan daripada mereka yang tetap menikah. Sementara itu, studi ini juga menunjukkan bahwa wanita hanya 3,5 kali lebih mungkin mengalami depresi dibandingkan mereka yang tetap menikah.⁸



Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan), tidak memberikan suatu definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat 2 UU perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusnya perkawinan dalam UU perkawinan di jelaskan bahwasanya perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian dan karena putusnya pengadilan. Adapun alasan yang dimaksud, sebagaimana telah tercantum dalam pasal 39 ayat 2 yaitu undang-undang tentang perkawinan dan diulangi lagi dalam pasal 19 tentang peraturan pelaksanaannya. Diantara yang menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian yaitu:

- Perbedaan Persepsi
- Factor Ekonomi yang kurang mencukupi
- Wanita Karir

⁸ Muhammad Ichsan, *Jangan Pernah Bercerai*, (Yogyakarta: Ichsani Media, 2009.) h. 14.

- Pernikahan dini
- Perbedaan Tingkat Sosial
- Perselingkuhan dan Poligami
- Kurangnya Komunikasi Sehingga Sering Terjadi Perbedaan Pendapat

Pernikahan juga merupakan institusi penting yang patut dijaga. Seperti Allah SWT yang tidak menyukai perceraian namun mengizinkannya, tetap ada kesempatan untuk bercerai sebagai bagian dari konsep syariat Islam. Meskipun mengakui perceraian sebagai pilihan terakhir dalam hubungan pernikahan, Islam juga menyediakan opsi lain untuk menyelesaikan perselisihan yang tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu penyelesaian sengketa pernikahan dengan cara damai, melalui seorang hakim dari pihak istri atau suami, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. (Qs. Annisa: 35).

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



Apabila Anda merasa cemas terjadi pertikaian di antara pasangan tersebut, sebaiknya mengirimkan mediator dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Jika kedua mediator berniat untuk melakukan perbaikan, pasti Allah akan memberikan bimbingan kepada suami dan istri tersebut. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.

Pengangkatan Peningkatan penggunaan hakim dari kalangan suami atau istri merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya perceraian dan

mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, atau *Sakinah, mawaddah, warohmah*.⁹ Tujuan utama dan keinginan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, *Sakinah, mawaddah, warohmah* merupakan prinsip yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mewajibkan mediasi bagi suami dan istri yang sedang berselisih sebelum memutuskan untuk bercerai, dengan melibatkan seorang hakim.

Dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, hakim merujuk pada orang yang ditunjuk oleh pengadilan dari pihak suami, isteri, atau pihak lain untuk mencapai penyelesaian perselisihan akibat *syiqaq*. Dalam konteks perdamaian, pengadilan agama selalu berupaya untuk mencapai kesepakatan damai pada setiap persidangan, bahkan pada persidangan pertama, suami dan isteri harus hadir secara langsung dan tidak dapat diwakilkan. Ini sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang cenderung menyelesaikan masalah secara damai. Salah satu indikatornya adalah selalu melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Metode penyelesaian masalah melalui mediasi ini bukanlah hal baru di Indonesia, karena sudah ada sejak zaman Hindia Belanda dan diatur dalam HIR/RBG. Tradisi ini berlanjut hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia dan masa reformasi. Jika

⁹ Ahmad Musthofa Al Mawaghi, *Tafsir Al Maraghi*, (Musthofa : Al Bab al- Halbi wa Awladuh, tth) Juz, 1. Hal. 973

tidak melalui jalur mediasi, putusan hukum dapat dinyatakan batal demi hukum.¹⁰ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa acara perdata yang berlaku di pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Tempat Penyelesaian secara damai umumnya dilakukan di balai pertemuan desa atau di rumah tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dihadiri oleh orang-orang terkemuka setempat. Namun, untuk masyarakat Muslim, islah atau penyelesaian masalah secara damai dilakukan di serambi-serambi masjid yang dikenal sebagai Pengadilan Agama. Dalam Islam, mediasi disebut sebagai *al-shulhu* (الصلح).¹¹

Dalam pengertian yang tepat, *ishlah* merujuk pada tindakan terpuji yang berkaitan dengan perilaku manusia.¹² Secara umum, dalam terminologi Islam, islah dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Dalam fikih, islah diartikan sebagai perdamaian, yaitu sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara individu atau kelompok yang bertikai. Menurut Sayyid Sabiq, sulhu adalah bentuk akad yang digunakan untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Dalam akad tersebut.¹³ Masing-masing pihak pelaku akad dinamakan *musalih*, persoalan

¹⁰ Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Pasal 54

¹¹ Al Raghīb, al-ashfahani, *al Mufrodat fi Gharib Al-Qur'an*, (Beirut: Dar el- Ma'rifah, t.th) hlm. 284-285

¹² E.van Douzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J Brill, 990), Jil IV, h. 141

¹³ Sayyid sabiq, *Al- Fiqh As- Sunnah*, Jilid II, h. 327

perselisihan dinamakan *musalah 'anhu* dan hal yang diberlakukan dalam solusi perselisihan itu dinamakan *musalah 'alaihi*.

Ajaran damai ini lah yang menjadi karakter dari bangsa Indonesia dan bersumber dari ajaran agama ini menjadi embrio dalam sistem peradilan. Pengadilan sebelum melakukan penyelesaian selalu mengajak para pihak untuk berdamai. Hal ini berdasarkan: 1) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg, Pasal 31 Rv).6 2) UU No. 1/19747, PP No. 9/19758, UU No. 7/19899, dan KHI. 3) SEMA No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) dan Hasil Diskusi Komisi II Rakernas terbatas MARI. 4) PERMA No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MARI.

Melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 mediasi sudah terintegrasikan dalam sistem peradilan dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi di Pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka, mereka harus mematuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Pedoman Perilaku Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung.

PERMA mengenai mediasi bertujuan untuk memaksimalkan peran pengadilan dalam menyelesaikan perkara di luar persidangan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1-3), disebutkan

bahwa semua hakim, mediator, pihak terkait, dan/atau kuasa hukumnya harus mengikuti mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Jika tidak melalui mediasi, putusan menjadi tidak sah secara hukum.

Memandang dari peran sebagai mediator dalam sistem peradilan agama merupakan metode yang penting dan strategis untuk membantu menuntaskan berbagai kasus, termasuk kasus perceraian. Hal ini dikarenakan penyelesaian kasus melalui mediasi di luar persidangan memiliki perbedaan dengan penanganan kasus di persidangan. Dalam penyelesaian kasus melalui mediasi, para pihak dapat mengungkapkan isi hati dan permasalahannya secara lebih terbuka dan dialogis.¹⁴

Dengan memiliki sikap terbuka dan dialogis, diharapkan dapat menghasilkan mediasi yang diinginkan, yaitu menyatukan kembali rumah tangga dan mencegah perceraian. Namun, keberhasilan mediasi bergantung pada banyak faktor, tidak hanya tergantung pada keterampilan mediator dalam memperhatikan kepentingan semua pihak, tetapi juga harus didukung oleh niat baik dari semua pihak yang terlibat.¹⁵

Di sisi lain, sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada aturan hukum, keberadaan sistem peradilan dianggap sebagai mekanisme penting untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Peradilan juga dapat diartikan sebagai institusi terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan, sehingga

¹⁴ MAPPI-FHUI, "*Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*," www.pemantauperadilan.com (Akses Internet tanggal 21 April 2016).

¹⁵ Agus Sahbani, "*Ingin Sukses Mediasi, denagarkan Saran Hakim Ini*," www.hukumonline.com (Akses Internet tanggal 27 April 2016)

secara teoritis masih dianggap sebagai badan yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kebenaran di negara ini (*to enforce the truth and justice*).¹⁶

Jika mediasi dapat berlangsung dengan sukses dan mencapai kesepakatan damai, maka kedua belah pihak akan merasa puas, dan Pengadilan Agama juga ikut berperan dalam mengurangi angka perceraian. Peran penting peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum adalah sebagai pengontrol (*pressure valve*) terhadap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, peradilan masih diandalkan sebagai badan yang bertugas dan berperan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.¹⁷

Meskipun mediasi tidak selalu dapat mencegah perceraian, setidaknya proses mediasi dapat menghasilkan kesepakatan lain di luar tuntutan perceraian, seperti kesepakatan tentang harta bersama, nafkah, atau hak pengasuhan anak. Jika tidak ada mediasi, setidaknya ada perpisahan rumah tangga yang baik di mana tidak ada rasa benci dan dendam satu sama lain.

Dalam pasal 130 HIR/154 Rbg sebagai konsep dasar lembaga damai di Pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu menjadi

¹⁶ Ketentuan tentang Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman disebutkan sebagai salah satu atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat dan bias ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ngulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lihat dalam Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke- IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 71-72.

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 229

pendorong bagi penyelesaian sengketa secara damai. Rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak diakibatkan juga oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat, ada kesan dan anggapan proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung hanya formalitas saja dan kurang dilakukan secara maksimal. Seolah-olah Pengadilan Agama Kota Bandung, khususnya mediatornya, hanya ingin cepat menyelesaikan perkara perceraian dan kurang maksimal dan kurang memiliki semangat menjaga keutuhan rumah tangga pihak yang berperkara.

Di sisi lain lagi ada nya tuntutan dan keinginan dari pihak-pihak yang berperkara agar cepat menyelesaikan kasusnya tanpa berbelit-belit. Belum lagi ditambah banyaknya perkara lain yang harus segera diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung. Maka disinilah proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung sangat penting untuk diteliti, apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Karena dengan adanya proses mediasi yang baik akan membantu Majelis Hakim untuk memberi putusan akhir yang adil, jujur dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya.

Adanya penekanan untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu bagi para hakim atau mediator sebelum melanjutkan perkara perceraian patut untuk di tinjau dan di evaluasi optimalisasinya. Sebab optimalisasi ini akan berkaitan dengan factor, naik itu bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, ataupun budaya hukum, sebab ketiga unsur ini akan sangat mempengaruhi berjalannya proses mediasi di Pengadilan Agama.

Dalam konsideran huruf A PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf B disebutkan .pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi Lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).¹⁸

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

¹⁸ Konsideran b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di berbagai bidang.

Dalam sistem Peradilan Agama, kedudukan mediasi merupakan bagian internal dari sistem beracara di Pengadilan Agama. Penegasan dalam pasal 2 ayat 3 Perma Nomer 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Mediasi yang diselenggarakan di Pengadilan Agama merupakan bentuk mediasi yang terkoneksi dengan proses pemeriksaan perkara sehingga ketika perkara sudah disidangkan pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim akan memerintahkan para pihak untuk mengikuti mediasi.

Kantor Pengadilan Agama (PA) merupakan lembaga yang memberikan suatu layanan mediasi dalam upaya menanggulangi masalah perceraian. Akan tetapi dalam menangani masalah perceraian tersebut, dalam layanan konseling di Pengadilan Agama ini istilah layanannya dinamakan dengan layanan mediasi, akan tetapi di Pengadilan Agama sekarang sudah dimulai sejak adanya surat edaran dari Mahkamah Agung No 1 tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar mengoptimalkan lembaga media tersebut. Melalui mediasi ini, banyak pasangan yang mendapat pencerahan dari proses penasehatan, sehingga mereka dapat Kembali membina hubungan rumah tangganya.

Pengadilan Agama Bandung telah menyelesaikan amanat Mahkamah Agung dalam melakukan penyelesaian perkara perdata melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016). Dalam perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Bandung selama empat tahun terakhir yakni di tahun (2019 / 2022) telah dilakukan dengan melalui cara mediasi, dan angka keberhasilannya kecil.

Data Kementerian Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung, angka perceraian selalu mengalami kenaikan, khususnya cerai gugat. Sebagai perbandingan, setiap tahun rata-rata Kementerian Agama mencatat pernikahan sebanyak 2 juta lebih peristiwa, sementara yang bercerai di Pengadilan Agama mencapai 350-400 ribu lebih angka perceraian pertahun.¹⁹

Menurut Nasarudin Umar, beliau menyatakan bahwa negara Indonesia berada diperingkat tertinggi dengan memiliki angka perceraian paling banyak disetiap tahunnya, dibandingkan dengan negara islam didunia lainnya. Menurut nya pula, setiap tahun ada 2 juta perkawinan, akan tetapi yang menjadi hal memperhatikan adalah perceraian pun terus bertambah menjadi dua kali lipat. Setiap 100 pasangan yang menikah, maka 10 pasangannya bercerai.²⁰

Berdasarkan data perkara yang telah diselesaikan oleh majlis hakim Pengadilan Agama Bandung maka dapat diketahui bahwa, hanya Sebagian kecil saja dari beberapa kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung

¹⁹ Majalah Perkawinan dan Keluarga, No.508/XLII/2015. h. 5.

²⁰Hal ini disampaikan dalam acara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA tingkat nasional, di asrama haji, Pondok Gede, Jakarta, Selasa (14 Agustus, 2007), "Lihat angka Perceraian di Indonesia Tertinggi dibanding Negara Islam Lain" htm.I

dan dapat diselesaikan dengan upaya damai. Untuk membuktikan hal tersebut, maka akan dikemukakan keadaan Pengadilan Agama Bandung mengenai mediasi perceraian yang terjadi dari tahun 2019 - 2022.

Tabel 1.1

Data Mediasi di Pengadilan Agama Bandung

Dari Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Berhasil	Prosentase Berhasil	Gagal	Prosentase Gagal
1	2019	855	73	8.5 %	782	91.4 %
2	2020	650	23	3.5 %	624	96 %
3	2021	744	39	5.2 %	703	94.4 %
4	2022	802	306	38.1 %	495	61.7 %

Sumber: Data diolah dari Laporan Pengadilan Agama Bandung.

Dari tabel diatas menggambarkan mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat lah jauh dengan apa yang diharapkan oleh PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Suatu bentuk realita hukum yang tak terbantahkan bahwa banyak nya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan. Maka muncul pertanyaan dalam benak penulis apa dan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung sebagai Lembaga yang memiliki wewenang melegalkan sah dan tidak nya perceraian, untuk mencegah, mencari jalan keluar terhadap keluarga yang bersengketa atau bermasalah dengan perkawinannya. Bagaimana praktek mediasi yang selama ini berjalan di Pengadilan Agama yang pada akhirnya selalu

menyisakan problematika tersendiri, inilah model pelaksanaan mediasi yang dikehendaki oleh peraturan.²¹

Ketika melakukan observasi awal dengan bapak Syarif Abdurrahman selaku mediator yang biasa menangani mediasi dalam kasus perceraian, beliau mengatakan bahwasanya yang tidak jadi melakukan perceraian atau yang terselamatkan dari kasus perceraian yang ditangani hanya 5-7 % yang tidak melakukan perceraian. Akan tetapi walaupun terjadi suatu perceraian kepada kedua belah pihak fungsi dan peran mediasi disana tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai untuk menjadi bersatu lagi. Akan tetapi membuahkan beberapa kesepakatan dari hasil mediasi yang terjadi oleh kedua belah pihak yang berperkara. Diantaranya, kewajiban memberi nafkah terhadap anak-anak, biaya selama masa iddah selama 3 bulan, dan mut'ah pemberian kepada isteri dari suami sebagai tanda kasih sayang dengan memberikan kenang-kenangan baik berupa uang maupun barang. Hal ini merupakan berhasilnya mediasi didalam konselingnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa adanya kegagalan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian.

Melihat kondisi kasus pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Bandung, merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Mengingat telah banyak layanan konseling dilembaga-lembaga khususnya yang ada di Pengadilan Agama

²¹ PERMA No 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang telah dirubah menjadi PERMA No 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bandung belum mampu memaksimalkan dalam melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, yaitu dalam menangani atau menanggulangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Berangkat dari tujuan adanya mediasi diantaranya yaitu mengurangi jumlah angka perceraian, maka penulis beranggapan bahwa perlu untuk dijadikan kajian obyek penelitian dalam sebuah tesis ini. Menjadi suatu alasan tersendiri untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, khususnya dalam pelaksanaan, teknik dan terutama mengkaji proses mediasi di Pengadilan Agama sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan hasil yang maksimal. Maka dalam penulisan ini bertujuan untuk menganalisa Optimalisasi Proses Mediasi di Pengadilan Agama dalam Meminimalisir Jumlah Kasus Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur dan Tahapan Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung,
2. Bagaimana Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung,
3. Faktor-faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala dan Faktor Keberhasilan dari Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam hal melakukan penelitian ini, yaitu:

- A. Untuk Mengetahui Prosedur dan Tahapan Mediasi Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung,
- B. Untuk Mengetahui Bagaimana keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung,
- C. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala dan Faktor Keberhasilan dari Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Bandung.


D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bagi penulis sendiri adalah sebagai penambah wawasan serta menjadi rujukan Hukum Keluarga, sedangkan kegunaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis:

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menuliskan tesis dalam rangka penyelesaian pendidikan pada program hukum keluarga Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, juga merupakan khazanah ilmu pengetahuan yang sangat berarti bagi para peneliti dalam topik yang berkaitan.

2. Kegunaan secara teoritis:



Penelitian ini merupakan sebuah kontribusi untuk memperkaya kajian keilmuan dan Pustaka Islam serta memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum Islam yang berkaitan dengan bidang hukum keluarga khususnya perkawinan dan kepastian hukum dalam optimalisasi proses mediasi di pengadilan agama dalam meminimalisir jumlah perceraian (studi perkara perceraian di pengadilan Agama Bandung).

- a) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pemikiran khususnya kepada masyarakat mengenai optimalisasi pengadilan agama dalam menjalankan mediasi.
- b) Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi-informasi kepada para pembaca, mengenai bagaimana Prosedur dan tahapan mediasi di Pengadilan Agama, berapa banyak tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama, Serta penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada masyarakat tentang mediasi.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas mengenai mediasi di Pengadilan Agama ini telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hasil dari penelitian sebelumnya tertuang dalam bentuk karya ilmiah, dan artikel. Sejauh penelusuran dari penulis pembahasan mengenai Optimalisasi Proses Mediasi Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian studi kasus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung nyaris belum ada yang membahasnya. Akan tetapi, sebagai bahan pertimbangan untuk

mencari kesamaan dan perbedaan antara peneliti yang dilakukan saat ini dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka kiranya sangat penting untuk menguji ulang hasil penelitian terlebih dahulu. Sebagaimana hasil penelitiannya, yakni sebagai berikut:

1. Titin Apriani pada Jurnal Uns mataram dengan judul: “Optimalisasi Penggunaan Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa” menjelaskan tentang keberhasilan lembaga mediasi dipengadilan masih rendah, hal ini dikarenakan faktor penghalang pencapaian kesepakatan antara para pihak karena sengketa para pihak dilandasi oleh konflik emosional sehingga menimbulkan lemahnya semangat dan antusias para pihak dalam membentuk forum komunikasi, selain itu bisa juga disebabkan karena mediator kurang memahami teknik-teknik penyelesaian konflik sehingga kurang bisa memacu para pihak untuk melakukan perundingan hal ini banyak dialami oleh mediator dari kalangan hakim, ini dikarenakan hakim sebagai mediator terbentur kode etik yang melarang hakim memeriksa perkara untuk mengadakan komunikasi.²²
2. Dian Maris Rahmah dengan Judul Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi DI Pengadilan, yang mana dalam penelitian ini menjelaskan Keberhasilan mediasi juga bisa di lihat

²² Titin Apriani, (*Optimalisasi Penggunaan Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Penyelesaian Sengketa*), jurnal Ganac Swara, Vol.16, No.2, September 2022.

dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh. Seluruh hakim mediator harus memiliki sertifikat mediator untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai ketrampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara dengan teknik yang baik dan efektif serta mediasi dapat berhasil.²³

3. Ahmad Suba'i (Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus / 2010) dengan judul —Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Pati Jawa Tengah. Tesis ini membahas bagaimana pelaksanaan mediasi ditinjau dari aspek yuridisnya.²⁴
4. Erpi Desrina Hasibuan (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara / 2012) dengan judul —Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Medan, membahas tentang perlunya memaksimalkan fungsi lembaga mediasi

²³ Dian Maris Rahmah, (*Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan*), Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, no. 1, September 2019.

²⁴Ahmad Suba'i (Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus / 2010) dengan judul —*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi dalam Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Pati Jawa Tengah*. Tesis ini membahas bagaimana pelaksanaan mediasi ditinjau dari aspek yuridisnya.

profesional di luar pengadilan, dengan demikian dapat meminimalisir perkara yang menyangkut [perselisihan] keluarga.²⁵

5. Jurnal Ijtihad Vol.12 No. 02 Desember 2012 yang ditulis oleh Ramdani Wahyu Sururie, membahas tentang Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama. Yang mana didalam penelitian jurnal ini menjelaskan tentang Latar belakang lahirnya kebijakan mengenai mediasi di Peradilan Agama melalui Perma No. 1 Tahun 2008 didasarkan atas dua landasan, yang pertama landasan sosiologis bahwa masyarakat Indonesia memiliki watak suka berdamai, toleran serta terbiasa menggunakan forum musyawarah di dalam menghadapi sengketa dan trend berbagai penyelesaian yang dilakukan di dunia peradilan di beberapa negara untuk mengintegrasikan mediasi di dalam proses peradilan. Yang kedua, landasan yuridis yang dimuat di dalam HIR pasal 130/Pasal 154 RBg yang mengenal upaya damai atau dading. Selain dalam HIR/RBg, diatur pula dalam UUNo.1 tahun 1974 Pasal 39, UU No.3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131(2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. Seluruh ketentuan tersebut mengamanatkan kepada pengadilan agama bahwa dalam proses pemeriksaan harus

²⁵ Erpi Desrina Hasibuan (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara / 2012) dengan judul —*Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Medan*,

berusaha keras untuk mendorong upaya perdamaian dalam proses persidangan.²⁶

6. Artikel dari Jurnal Lex et Sociatatis Vol. II / Nomor 04/ Mei / 2014 yang ditulis oleh Wiska W.R. Rahatoknam, tentang —Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan. Artikel ini menjelaskan tentang eksistensi dan kekuatan mediasi di Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata secara umum, dan khususnya masalah perceraian.²⁷

F. Kerangka Pemikiran

a. Mediasi

Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan Agama. Semangat *ishlah* dan tahkim yang menginspirasi serta anjuran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW perlunya mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di pengadilan Agama sebagai kenyataan bahwa perdamaian/ *ishlah* dan tahkim terhadap konflik keluarga, jika dimediasi berhasil, maka berakibat hukum dan efek psikologis sangat positif terhadap pihak-pihak yang berperkara, karena keberhasilan mediasi diupayakan melalui win win solution dari pihak-pihak itu sendiri.

²⁶Ramdhani Wahyu Sururie (*Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*), Jurnal Ijtihad, Vol.12 No. 02 Desember 2012.

²⁷Wiska W.R. Rahatoknam, (*Eksistensi dan Kekuatan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan*), Lex et Sociatatis Vol. II / Nomor 04/ Mei / 2014

Mediasi juga merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, tepat, dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam proses ber acara di pengadilan bertujuan menjadi salah satu instrument efektifitas mengatasi penumpukan perkara di pengadilan

Hal ini juga secara otomatis menggeserkan fungsi dan peran dari sistem peradilan. Yang awal nya hanya memeriksa, mengadili, dan memutus (ajudikatif), tetapi juga mediasi dan menyelesaikan perkara secara damai. Yang mana dalam PERMA ini memberikan penekan lebih proses mediasi dan mewajibkan untuk melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara.

PERMA mengenai mediasi yang telah dilaksanakan ini tentu nya harus dibuktikan dengan optimalisasi dan implementasi nya, termasuk juga meninjau apa yang menjadi factor penghambat dan apa yang menjadi factor keberhasilan dari mediasi tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada tiga aspek penting, yakni:

1. Bagaimana Optimalisasi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung,
2. Faktor Apa saja yang menjadi Kendala dan Faktor yang menjadi Keberhasilan dari Mediasi di Pengadilan Agama Bandung,
3. Berapa Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

Dalam hukum Islam, perdamaian dikenal dengan *sulh*. Islam menganjurkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara

damai, baik melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memikirkan jalan terbaik dalam pemecahan suatu masalah. Konsep *sulh* juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sara untuk orang bersengketa dalam upaya mendapatkan keadilan dengan cara yang damai, dan tidak bersifat memenangkan salah satu, akan tetapi memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa.²⁸

b. Optimalisasi

Optimalisasi mengandung makna adalah yang terbaik. Pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.²⁹

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari kata Optimalisasi ialah tertinggi, paling baik, sempurna, paling menguntungkan, mengoptimalkan, berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan paling maksimal, optimalisasi yang berarti pengoptimalan.³⁰ Maka optimalisasi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu Tindakan, proses, metodologi, untuk membuat suatu, sistem, keputusan, menjadi lebih baik dan sempurna, fungsional, serta lebih efektif.

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. I, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 159-160

²⁹ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). h.4

³⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015) . h. 562

c. Efektivitas Hukum

Kata “efektivitas” menurut Ensiklopedia Indonesia, menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Adapun arti kata efektif berasal dari bahasa Inggris yakni “effective” yaitu baik hasilnya, mempan, tepat, benar.

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

d. Teori Perdamaian (*ishlah*)

Dalam menyelesaikan sengketa atau konflik, diperlukan adanya seseorang yang mendamaikan. Penulisan mengambil teori *Ishlah* dalam menyelesaikan konflik, arti secara bahasa akar kata *ishlah* berasal dari lafadz *Sholaha-yashluhu* yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata *ishlah* merupakan bentuk mashdar dari wajan *ishlahan* yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian) yang terjadi di kalangan manusia. Secara istilah, termasuk *ishlah* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.

Oleh sebab itu, dalam termologi Islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dari kata *ishlah* ini kemudian dikembangkan menjadi teori *ishlah*. Teori *Ishlah* bersumber dari al-Quran. Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.

G. Kerangka Pemikiran

